



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 592 TAHUN 2019

TENTANG

UPACARA PENGUKUHAN PROFESOR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
- b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf a di atas, Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UT untuk dan atas nama Menteri;
- c. bahwa salah satu kebijakan non akademik Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf b di atas adalah pengukuhan Profesor;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Upacara Pengukuhan Profesor di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Terbuka tanggal 31 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG UPACARA PENGUKUHAN PROFESOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT.
2. Rektor adalah Rektor UT.
3. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi.
4. Upacara Pengukuhan adalah upacara pembacaan Keputusan Menteri tentang penetapan profesor baru.

5. Orasi Ilmiah adalah orasi atau pidato dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh dosen dalam rangka penyampaian pemikiran sebagai salah satu bentuk implementasi hak untuk melaksanakan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 2

Pengukuhan Profesor diselenggarakan dalam suatu Upacara Pengukuhan Profesor Universitas Terbuka.

Pasal 3

Upacara Pengukuhan Profesor Universitas Terbuka diselenggarakan oleh Rektor Universitas Terbuka dan dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 4

Setiap Profesor baru memberikan orasi ilmiah pada Upacara Pengukuhan Profesor.

Pasal 5

Tata laksana dan susunan anggota prosesi Upacara Pengukuhan Profesor Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Upacara Pengukuhan Profesor Universitas Terbuka dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 1 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 592 TAHUN 2019  
TANGGAL : 1 Juli 2019

TATA LAKSANA UPACARA PENGUKUHAN PROFESOR  
UNIVERSITAS TERBUKA

- I. Tata Cara Pelaksanaan Upacara Pengukuhan Profesor :
- a. Panitia Penyelenggara Upacara Pengukuhan Profesor adalah Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian (HKK) pada Biro Keuangan, Umum, dan Kerjasama Universitas Terbuka (BKUK-UT).
  - b. Persiapan
    - 1) Panitia menyusun jadwal kegiatan Upacara Pengukuhan Profesor;
    - 2) Panitia menyampaikan jadwal Upacara Pengukuhan Profesor kepada Rektor.
    - 3) Panitia membuat dan menyampaikan undangan kepada Profesor yang akan dikukuhkan.
    - 4) Profesor yang akan dikukuhkan menyampaikan Daftar Riwayat Hidup, dan naskah orasi ilmiah kepada Panitia.
    - 5) Panitia menyampaikan naskah Orasi Ilmiah kepada Ketua Dewan Profesor.
  - c. Susunan acara pada Upacara Pengukuhan Profesor terdiri atas:
    - 1) Pembukaan.
    - 2) Prosesi Upacara Pengukuhan Profesor memasuki ruang acara.
    - 3) Pembukaan Upacara Pengukuhan Profesor oleh Rektor.
    - 4) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Universitas Terbuka.
    - 5) Pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan Profesor oleh Ketua Dewan Profesor.
    - 6) Pembacaan riwayat hidup Profesor yang dikukuhkan oleh Ketua Senat.
    - 7) Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri.
    - 8) Orasi ilmiah oleh Profesor yang dikukuhkan.
    - 9) Pengukuhan Profesor oleh Ketua Senat.
    - 10) Pembacaan doa.
    - 11) Penutupan Upacara Pengukuhan Profesor oleh Rektor.
    - 12) Prosesi Upacara Pengukuhan Profesor meninggalkan ruangan.
    - 13) Pemberian ucapan selamat kepada Profesor yang dikukuhkan dan keluarga.
  - d. Pakaian yang dikenakan pada Upacara ini sebagai berikut
    - 1) Prosesi Upacara Pengukuhan Profesor : toga
    - 2) Undangan :
      - a) Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap;
      - b) Wanita : Pakaian nasional.

- e. Perlengkapan upacara ini sebagai berikut.
- 1) Lambang Negara Republik Indonesia;
  - 2) Gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - 3) Bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera Universitas Terbuka, dan bendera fakultas;
  - 4) Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
  - 5) Riwayat Hidup Profesor yang dikukuhkan;
  - 6) Naskah Orasi Ilmiah;
  - 7) Naskah Pengukuhan Profesor;
  - 8) Mimbar;
  - 9) Tongkat pedel;
  - 10) Perlengkapan lain.

## II. Tata Laksana Orasi Ilmiah:

- 1) Profesor yang akan melakukan Orasi Ilmiah harus membuat naskah orasi ilmiah dan bahan presentasi;
- 2) Orasi ilmiah dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) menit;
- 3) Naskah Orasi Ilmiah Profesor ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Substansi naskah Orasi Ilmiah, terdiri atas:

### a. Judul

Judul orasi harus merupakan kristalisasi atau abstraksi yang disampaikan dalam orasi sehingga kata-kata dalam judul orasi sebagian besar bersumber dari kata kunci dan pokok-pokok pikiran dalam inti orasi.

### b. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang topik yang ditulis, yaitu penjelasan singkat tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam esensi atau abstraksi.

### c. Isi Naskah Orasi Ilmiah

Bagian ini berisi keseluruhan topik yang dibahas/dibicarakan, diuraikan secara runut dalam bentuk tulisan per bab dan subbab serta bagian-bagian kecil lainnya. Struktur dari setiap bab atau turunannya mencerminkan isi yang disampaikan oleh profesor.

Isi naskah Orasi Ilmiah:

- a) Esensi dari orasi ilmiah profesor yang menjadi bidang keahliannya atau ciri kepakaran profesor. Esensi Orasi Ilmiah yang disampaikan mencirikan kompetensi Profesor. Esensi itu harus bermuara pada sebuah temuan baru atau sebuah perbaikan (*improvement*) dari konsep yang sudah ada yang tercermin pada judul dan tampak dalam abstraksi pada pendahuluan. Esensi itu terurai dalam isi dari bab dan subbab sehingga terlihat benang merah atau kaitan esensi substansi antara judul, abstraksi, isi, kesimpulan, dan penutup.

- b) Perspektif perkembangan Ipteks masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Perspektif perkembangan ipteks menguraikan tentang kemajuan ilmu pengetahuan atau wawasan keilmuan yang menjadi bidang kompetensi Profesor. Perspektif kemajuan ilmu pengetahuan bidang kompetensi diuraikan, baik secara teoretis maupun empiris, perkembangan dari dulu, sekarang, dan bahkan pandangan antisipatif ke depan, baik dalam aras nasional, regional, maupun internasional. Perspektif kemajuan ilmu pengetahuan ini menggambarkan pemahaman tentang bentuk dan isi perkembangan mutakhir (*state of the art*) bidang ilmu pengetahuan.
  - c) Kontribusi individual Profesor dalam membangun dan mengembangkan Ipteks. Kontribusi ilmiah ini adalah gagasan/pemikiran, teori, konsep, model, desain, paten, dan bentuk-bentuk penemuan ilmiah lainnya. Kontribusi ilmiah harus memiliki kebaruan/novelty dalam bidang kepekarannya, baik yang merupakan temuan baru, invensi, inovasi maupun berupa pemecahan masalah, atau dapat juga bersifat penyempurnaan dari temuan terdahulu maupun bersifat fundamental, atau terobosan baru, atau bersifat kombinasi, konvergensi, maupun fusi antara gagasan/pemikiran, teori, konsep, model yang sudah ada sebelumnya.
  - d) Kontribusi umum bidang Ipteks yang menjadi bidang kepekarannya. Kontribusi umum adalah relevansi, implikasi, atau rekomendasi yang muncul dari kontribusi ilmiah Profesor dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis yang sedang berlangsung kini atau yang akan datang serta memiliki dampak yang luas.
  - e) Praktik baik di UT yang terkait dengan bidang keilmuan dan substansi orasi.
- d. Struktur Bab dan Subbab
- Penanda atau penomoran bagian-bagian naskah orasi ilmiah didasarkan atas asas keterbacaan yang memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami isi orasi ilmiah. Penyajian sebuah bab dan subbab mengikuti beberapa hal berikut.
- a) Judul bab diberi nomor, ditulis dengan angka Romawi (I, II, III, dst.)
  - b) Setiap bab dimulai pada halaman ganjil. Penempatan ini harus konsisten dari awal hingga akhir.
  - c) Judul dan subjudul ditulis dengan huruf kapital untuk huruf pertama pada setiap kata.
  - d) Pada penulisan judul subbab, kata depan dan kata gabung ditulis dengan huruf kecil, misalnya: *dan, atau, pada, kepada, terhadap, dalam, di, ke, dari, tentang, dengan, sampai, sebagai, secara*, dst.
  - e) Dianjurkan menghindari penggunaan lebih dari empat tingkatan subjudul dalam suatu bab. Namun, apabila tidak memungkinkan, subjudul dapat dibuat sesuai dengan tuntutan.

- 4) Profesor yang akan melakukan Orasi Ilmiah wajib menyampaikan naskah Orasi Ilmiah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal rencana pelaksanaan orasi ilmiah ke Dewan Profesor.
- 5) Dewan Profesor menugaskan 2 (dua) orang Profesor sebagai mitra bestari untuk menelaah naskah Orasi Ilmiah dalam rangka penyempurnaan naskah tersebut.
- 6) Penelaahan naskah Orasi Ilmiah Profesor dilakukan oleh mitra bestari dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak naskah diserahkan.

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



ROJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 592 TAHUN 2019  
TANGGAL : 1 Juli 2019

SUSUNAN ANGGOTA PROSESI  
UPACARA PENGUKUHAN PROFESOR UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor	Unsur Prosesi Upacara Pengukuhan Profesor
1.	Anggota Prosesi
	a. Rektor dan Para Wakil Rektor; b. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat; dan c. Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor;
2.	Undangan
	a. Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi; b. Kepala Biro; c. Ketua Dewan Pengawas; d. Pimpinan Perguruan Tinggi sekitar Universitas Terbuka; e. Keluarga Profesor yang dikukuhkan dan Undangan lain sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang;

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



  
OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001